

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

1. Sejarah dan Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Di Indonesia institusi politik³ pertama yang dibentuk di zaman modern adalah *volksraad*⁴ di Batavia pada tahun 1918 dengan 39 orang

⁴Volksraad (Dewan Rakyat) ini dibuka pertama kali pada tanggal 18 Mei 1918. Pada mulanya, dewan ini hanya bertindak sebagai penasihat, bukan badan pembentuk undang-undang. Anggota pertamanya yang berasal dari orang pribumi ada 17 orang, yaitu H.O.S. Tjokroaminoto, A. Moeis, R. Sastrowijono, M. Ng. Dwidjosewojo, Abdul Riva'i, Achmad Djajadiningrat, A. Koesoemo Joedho, A. Koesoemo Oetojo, Praboe mangkoenagoro, Teukoe Tjik Moh. Tayeb, R. Kamil, M. Aboekasan Atmodirono, Tjipto Mangunkoesoemo, R. Ng. Radjiman Wedyodipoero, A.L. Waworoentoe, F. Laoh, dan JA Soselisa. Selebihnya adalah orang Belanda dan golongan Timur Asing, yaitu H. Kam dan Lim A. Pat dari Golongan Tionghoa, serta Sayid Imail bin Abdoellah Alattas mewakili golongan keturunan Arab. Lihat A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1970), 74-75, 138-141.

Awal berdirinya Dewan Rakyat (*volksraad*) diawali dengan adanya *desentralisatie wet* untuk mendukung Politik Etis.⁷ Dengan upaya peningkatan peran serta orang-orang Indonesia dalam pemerintahan kolonial Belanda. Sebelum *Volksraad* didirikan telah terjadi perdebatan mengenai desentralisasi selama 50 Tahun di *Tweed Camer* pada zaman penjajahan Hindia Belanda.⁸ Meskipun demikian, bukan berarti bahwa bangsa Indonesia sama sekali tidak mempunyai tradisi sendiri berkenaan dengan lembaga perwakilan yang kemudian dikenal sebagai lembaga parlemen itu. Di zaman pra-penjajahan Hindia Belanda sampai masa penjajahan, diberbagai daerah di kepulauan nusantara, dikenal adanya tradisi di pedesaan ataupun dilingkungan kerajaan-kerajaan tertentu yang mengenal sistem perwakilan rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat kepada para penguasa.

Lahirnya lembaga perwakilan tersebut menjadi suatu keharusan karena sistem demokrasi langsung (*direct democracy*) yang dilaksanakan pada zaman Yunani Kuno sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan.⁹ Dalam perkembangan demokrasi modern, maka sebagai ganti

⁶Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2007), 183

⁸ M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah-Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 27.

⁹ Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) secara geografis, semakin luasnya wilayah negara; 2) secara demografis, jumlah penduduk semakin besar jumlahnya, karena

Setelah kemerdekaan, struktur parlemen Indonesia berdasarkan UUD 1945 dibedakan antara DPR dan MPR. Meskipun dari dulu tidak pernah disebut bersifat bicameral. Tetapi pada kenyataannya struktur parlemen atau lembaga perwakilan rakyat itu memang terdiri atas dua lembaga, yakni MPR dan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) disebut sebagai lembaga perwakilan rakyat, sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) disebut sebagai lembaga permusyawaratan rakyat.¹¹

pertumbuhan penduduk sangat cepat; 3) dinamika politik yang terjadi di masyarakat begitu cepat yang tentunya memerlukan penanganan yang secara cepat pula, dan 4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kendala untuk tetap melaksanakan demokrasi langsung. Lihat, Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia-Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 168.

¹¹ Ibid, 183-184

Secara etimologi *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*¹² berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *Fiqh Siyasah* memberikan pengertian *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).¹³ Dengan kata lain, *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat.

¹²*Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah sekelompok anggota masyarakat yang mewakili rakyat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Dengan demikian *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* merupakan sarana yang digunakan rakyat melalui wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kenegaraan dan kemaslahatan rakyat.

¹⁶Khalifah disini kami gunakan sebagai metode *qiyas* dalam pengangkatan pejabat publik, karena pada dasarnya kami menganggap tentang fungsi pengangkatan yang dilakukan oleh *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* merupakan korelasi yang tepat dalam pembahasan *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh DPR RI terhadap pejabat publik yang ada di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 67 pengisian anggota DPR dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum.²⁰ DPR terdiri atas anggota partai politik (selanjutnya disebut Parpol) yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan pengisian keanggotaan DPR pra-amandemen UUD 1945 yang pada saat itu keanggotaannya terdiri atas anggota partai politik hasil pemilu dan anggota ABRI yang diangkat.²¹

²¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti Fakultas Hukum UI, 1988), 212.

memilih wakil masing-masing tiga dari suku Aus dan sembilan dari Khazraj. Dari peristiwa pemilu pertama tersebut nantinya akan menentukan bagaimana cara pemilihan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*. Anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* adalah para ulama, para ahli dan tokoh yang dia pilih. Tidak semua umat memenuhi kriteria sebagai anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*.

Susunan dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan dengan Undang-Undang. Moh. Berpendapat bahwa menurut Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat tidak harus ditetapkan dengan undang-undang pemilihan, tapi c

Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan dengan Undang-Undang. Moh. Yamin berpendapat bahwa menurut Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat tidak harus ditetapkan dengan undang-undang pemilihan, tapi dengan undang-undang biasa atau umum.²² Dengan demikian, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang disusun itu bisa saja berdasarkan pemilihan, pengangkatan atau penunjukan selama itu berdasarkan dengan ketentuan undang-undang.²³ Jadi kesimpulannya, bahwa yang penting Dewan

²³Ibid. Lihat juga, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Penantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), 211

Kesimpulan tersebut nampaknya kurang tepat kalau dilihat dari kata “perwakilan rakyat”, dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kata “perwakilan rakyat” mengandung maksud bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) itu harus diisi oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang jujur. Dan dari bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berarti bahwa kedaulatan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedaulatan rakyat. Dalam negara modern sekarang kedaulatan rakyat itu dilaksanakan oleh suatu badan. Di Indonesia badan yang melaksanakan kedaulatan rakyat itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR). Pengisian keanggotaan MPR dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pemilihan umum yaitu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan penunjukan untuk utusan golongan dan dengan penunjukan berdasarkan suatu hasil pemilihan umum untuk utusan daerah.

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD.
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7

Hal tersebut berbeda dengan model pengisian keanggotaan DPR pra-amandemen UUD 1945 yang pada saat itu keanggotaannya terdiri atas anggota partai politik hasil pemilihan umum dan anggota ABRI yang diangkat.²⁵ Pengisian keanggotaan DPR pra-amandemen UUD 1945 dilakukan dengan pemilihan umum dan dengan penunjukan atau pengangkatan, sedangkan susunan keanggotaannya merupakan gabungan antara anggota-anggota yang dipilih dan diangkat, yang jumlah seluruhnya ditetapkan 460 orang terdiri dari 360 orang yang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang yang diangkat.

- a. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, memilih anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* sesuai dengan pilihannya.
- b. Pemilihan anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menilai orang-orang yang

8

yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah dan mengawal Khalifah menuju kemaslahatan umat.²⁸ Jadi kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah.

Di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara,²⁹ memiliki fungsi antara lain: *Pertama*, fungsi legislasi³⁰ yaitu fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *Kedua*, fungsi anggaran³¹ yaitu fungsi untuk merencanakan, menetapkan, mengurus, dan melaksanakan anggaran negara.

yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah dan mengawal Khalifah menuju kemaslahatan umat.²⁸ Jadi kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah.

Di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara,²⁹ memiliki fungsi antara lain: *Pertama*, fungsi legislasi³⁰ yaitu fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *Kedua*, fungsi anggaran³¹ yaitu fungsi untuk merencanakan, mengawasi dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah dan mengawal Khalifah menuju kemaslahatan umat.²⁸ Jadi kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah.

Di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara,²⁹ memiliki fungsi antara lain: *Pertama*, fungsi legislasi³⁰ yaitu fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *Kedua*, fungsi anggaran³¹ yaitu fungsi untuk merencanakan, mengawasi dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah dan mengawal Khalifah menuju kemaslahatan umat.²⁸ Jadi kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah.

Di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara,²⁹ memiliki fungsi antara lain: *Pertama*, fungsi legislasi³⁰ yaitu fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *Kedua*, fungsi anggaran³¹ yaitu fungsi untuk merencanakan, mengawasi dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

²⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 67.

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), 193. Lihat juga, Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945.

³⁰ Dalam melaksanakan fungsi ini meskipun mekanisme penyusunan dan pembahasan melalui kelompok kerja atau panitia kerja, namun secara individual setiap anggota Dewan sudah seharusnya memiliki kemampuan *Legal Drafting*, atau minimal memiliki pengetahuan tentang hukum dan tata cara penyusunan perundang-undangan. Anggota dewan harus memiliki pengetahuan bidang teknis, dimana mereka memilih Komisi yang menjadi fokus artikulasi dan agregasinya. Agar supaya anggota Dewan mampu menjalankan fungsi legislasi dengan baik, maka setiap dewan perlu dibantu oleh minimal 4 (empat) staf ahli, yaitu ahli *Legal Drafting*, ahli bidang teknis, analis kebijakan publik, dan ahli bahasa.

³¹ Kewenangan dalam melaksanakan fungsi ini dibandingkan dengan legislatif pada zaman orde baru, fungsi penganggaran memiliki peranan yang sangat strategis, karena melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah sampai pada satuan tiga dan harus memberikan penetapan persetujuan.

²⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 67.

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), 193. Lihat juga, Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945.

³⁰ Dalam melaksanakan fungsi ini meskipun mekanisme penyusunan dan pembahasan melalui kelompok kerja atau panitia kerja, namun secara individual setiap anggota Dewan sudah seharusnya memiliki kemampuan *Legal Drafting*, atau minimal memiliki pengetahuan tentang hukum dan tata cara penyusunan perundang-undangan. Anggota dewan harus memiliki pengetahuan bidang teknis, dimana mereka memilih Komisi yang menjadi fokus artikulasi dan agregasinya. Agar supaya anggota Dewan mampu menjalankan fungsi legislasi dengan baik, maka setiap dewan perlu dibantu oleh minimal 4 (empat) staf ahli, yaitu ahli *Legal Drafting*, ahli bidang teknis, analis kebijakan publik, dan ahli bahasa.

³¹ Kewenangan dalam melaksanakan fungsi ini dibandingkan dengan legislatif pada zaman orde baru, fungsi penganggaran memiliki peranan yang sangat strategis, karena melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah sampai pada satuan tiga dan harus memberikan penetapan persetujuan.

³⁰ Dalam melaksanakan fungsi ini meskipun mekanisme penyusunan dan pembahasan melalui kelompok kerja atau panitia kerja, namun secara individual setiap anggota Dewan sudah seharusnya memiliki kemampuan *Legal Drafting*, atau minimal memiliki pengetahuan tentang hukum dan tata cara penyusunan perundang-undangan. Anggota dewan harus memiliki pengetahuan bidang teknis, dimana mereka memilih Komisi yang menjadi fokus artikulasi dan agregasinya. Agar supaya anggota Dewan mampu menjalankan fungsi legislasi dengan baik, maka setiap dewan perlu dibantu oleh minimal 4 (empat) staf ahli, yaitu ahli *Legal Drafting*, ahli bidang teknis, analis kebijakan publik, dan ahli bahasa.

³¹ Kewenangan dalam melaksanakan fungsi ini dibandingkan dengan legislatif pada zaman orde baru, fungsi penganggaran memiliki peranan yang sangat strategis, karena melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah sampai pada satuan tiga dan harus memberikan penetapan persetujuan.

³¹ Kewenangan dalam melaksanakan fungsi ini dibandingkan dengan legislatif pada zaman orde baru, fungsi penganggaran memiliki peranan yang sangat strategis, karena melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah sampai pada satuan tiga dan harus memberikan penetapan persetujuan.

(lembaga perwakilan rakyat) untuk mengawasi ekekutif agar berfungsi menurut undang-undang yang dibentuk oleh parlemen.³⁴

Fungsi legislasi atau pengaturan merupakan fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat. Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Karena itu, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan atau oleh norma hokum tersebut. Oleh karena cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur demikian itu pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat, maka peraturan yang paling tinggi dibawah undang-undang dasar harus dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.³⁵ Itu sebabnya, dalam Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 ditentukan bahwa:

- ³²Mekanisme fungsi ini dijalankan melalui berbagai alat kelengkapan DPR. Seperti melalui dengar pendapat yang dilakukan secara berkala dan incidental, kunjungan kerja pada saat reses dan lain-lain.

³⁴ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 151

11

Fungsi pengawasan atau kontrol oleh lembaga lembaga parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan sebagai berikut:

- Pada pokoknya, undang-undang dasar dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya mencerminkan norma hukum yang berisi kebijakan (*state policy*) yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu yang tidak boleh bertentangan dengan *state policy* yang tertuang dalam bentuk hukum yang lebih tinggi. Setiap kebijakan, baik bentuk penuangannya, isinya, maupun pelaksanaannya harus dikontrol oleh lembaga perwakilan rakyat. Demikian pula kegiatan penganggaran dan

⁴⁰ Ibid.

Bahkan fungsi pengawasan oleh parlemen juga berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat publik tertentu yang membutuhkan sentuhan pertimbangan yang bersifat politik. Semua pejabat yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, maka pemilihannya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Demikian pula, pejabat publik lainnya yang perlu diangkat dengan pertimbangan atau bahkan dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.⁴¹

⁴¹Misalnya, para Hakim Agung dipilih oleh DPR untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Hakim Agung dengan Keputusan Presiden.

sebagai fungsi yang tersendiri. Sesungguhnya, fungsi anggaran itu sendiri merupakan salah satu manifestasi fungsi pengawasan, yaitu pengawasan fiskal.⁴²

4. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa amandemen UUD 1945 telah menempatkan DPR sebagai lembaga legislasi yang sebelumnya berada ditangan presiden.Dengan demikian, DPR memiliki fungsi politik yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan.

Dalam tugas dan kewenangan keberadaan DPR sangat dominan, karena kompleksitas dalam tugas dan wewenangnyanya tersebut. Dalam Pasal 71 UU No. 17 Tahun 2014 terkait kewenangan DPR disebutkan sebagai berikut:

Pasal 71

DPR berwenang:

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan

⁴²Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2007), 165.

- g. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- h. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- l. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden, dan;
- n. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Pasal 72

- a. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- c. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan asset Negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas

keagamaan industri dan perdagangan. Dalam hal bersifat mengikat (wajib dilaksanakan oleh Khalifah), pendapat ini adalah firman Allah SWT surah Ali Imran dan Al-Syura ayat(38).

b. Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan analisis serta masalah militer dan politik luar negeri, *al-Halli Wa al-'Aqdi* kepada Khalifah dalam masalah mengikat.

c. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dan merumuskan suatu perundang-undangan yang menyangkut seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara Qur'an dan Hadith.

- a. Memberi masukan dan nasehat kepada Khalifah dan tempat konsultasi Imam dalam menentukan kebijakannya. Misalnya, masalah pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan industri dan perdagangan. Dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat (wajib dilaksanakan oleh Khalifah). Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah SWT surah Ali Imran ayat(159) dan Al-Syura ayat(38).
- b. Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisis serta masalah militer dan politik luar negeri. Pendapat *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* kepada Khalifah dalam masalah ini tidak mengikat.
- c. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak di atur secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadith.
- d. Memutuskan salah satu penafsiran dari peraturan Syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
- e. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat.

18

i. Berwenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang *maslahah*.⁴⁶

Saat ini DPR mempunyai 11 (sebelas) komisi⁴⁷ dengan ruang lingkup tugas dan kerja masing-masing, yaitu:⁴⁸

- 1) Komisi I membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.
- 2) Komisi II membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agrarian.
- 3) Komisi III membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia dan keamanan.
- 4) Komisi IV membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan.
- 5) Komisi V membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.
- 6) Komisi VI membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), BUMN (badan Usaha Milik Negara).
- 7) Komisi VII membidangi energy, sumber daya mineral, riset dan teknologi dan lingkungan hidup.
- 8) Komisi VIII membidangi agama, social dan pemberdayaan perempuan.

⁴⁶ A. Jazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 76.

⁴⁷ Komisi adalah pengelompokan anggota DPR yang terdiri dari bidang keahlian dan tugas yang ditetapkan sendiri oleh DPR dengan Surat Keputusan. Tugas komisi meliputi bidang perundang-undangan, anggaran dan pengawasan. Lihat, Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2002), 68

⁴⁸ Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 122.

11) Komisi XI membidangi keuangan, perencanaan, pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak yang melekat pada lembaga legislatif yang umumnya dikenal dilembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Hak itu diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang DPR sehari-hari.⁴⁹

Hak-hak parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan antara hak kelembagaan atau hak institusional parlemen dan hak individual anggota parlemen. Hak-hak parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dijalankan oleh alat-alat perlengkapan parlemen, sedangkan hak-hak anggota parlemen dilakukan sendiri oleh anggota parlemen sebagai pejabat negara.⁵⁰

Hak institusional atau kelembagaan DPR ditentukan oleh UUD 1945 dan UU MD3. Dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat (2) disebutkan bahwa hak institusional DPR, sebagai berikut:

Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

⁵⁰ Ibid., 174

Pasal 79

- 1) DPR mempunyai hak:
 - a. Interpelasi
 - b. Angket, dan;
 - c. Menyatakan pendapat
- 2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
 - a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dinternasional;
 - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- 1) Hak interpelasi yaitu hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan

undangan

3) Hak menyatakan pendapat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket.

Sedangkan kewajiban-kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai berikut:⁵³

- Mempertahankan, mengamalkan dan mengamankan Undang-Undang Dasar 1945.
- Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

- Sedangkan kewajiban-kewajiban Dewan Perwakilan
adalah sebagai berikut:⁵³
- Mempertahankan, mengamalkan dan mengamank
Undang-Undang Dasar 1945.
 - Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara k
Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

- a. Mempertahankan, mengamalkan dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara k Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

- ⁵¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), 195
- ⁵² Ibid.
- ⁵³ Inu Kencana Syafii, dkk., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 66

⁵¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), 195

⁵² Ibid.

⁵³ Inu Kencana Syafii, dkk., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 66

⁵³ Inu Kencana Syafii, dkk., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 66

(DPR) yang secara tegas ditentukan dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, yaitu:

Pasal 20A Ayat (3)

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Disamping itu, Pasal 21 UUD 1945 juga menentukan:

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang.

Akan tetapi, Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 menentukan pula bahwa hak-hak anggota DPR diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya, hak-hak anggota DPR dapat diatur lebih lanjut dalam undang-undang lain. Dengan demikian, jumlah hak-hak anggota DPR

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Akan tetapi, Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 menentukan pula bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak anggota DPR diatur dalam undang-undang. Artinya, hak-hak anggota DPR dapat diatur lebih lanjut dalam undang-undang lain. Dengan demikian, jumlah hak-hak anggota DPR itu dapat saja ditambah, asal ditentukan dalam undang-undang.⁵⁴

Dengan demikian, hak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu menurut ketentuan UUD 1945, setidaknya terdiri atas:

- 1) Hak usul inisiatif perancangan undang-undang⁵⁵
- 2) Hak mengajukan pertanyaan

55. Hak usaha inisiatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat dipakai kapan saja oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

pembelaan diri dan / atau memberi keterangan kepada Kehormatan DPR atas tuduhan pelanggaran kode etik atas di

f. **Hak Imunitas** adalah hak setiap anggota DPR yang tidak dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR.

g. Hak protokoler adalah hak setiap anggota DPR bersama pimpinan DPR sesuai ketentuan perundang-undangan.

h. Hak keuangan dan administratif adalah hak setiap anggota untuk peroleh pendapatan, perumahan, kendaraan dan fasilitas

- pembelaan diri dan / atau memberi keterangan kepada Kehormatan DPR atas tuduhan pelanggaran kode etik atas di
- f. **Hak Imunitas** adalah hak setiap anggota DPR yang tidak dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR.
- g. Hak protokoler adalah hak setiap anggota DPR bersama pimpinan DPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
- h. Hak keuangan dan administratif adalah hak setiap anggota untuk peroleh pendapatan, perumahan, kendaraan dan fasilitas

Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dalam UUD 1945 tidak disebutkan atau ditentukan baik secara eksplisit maupun secara tegas mengenai kewajiban yang melekat pada setiap

anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 telah menentukan lebih tegas dan jelas mengenai kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu tercantum dalam Pasal 81, yaitu sebagai berikut:

Pasal 81

Anggota DPR berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

C. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pasal 3 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat menentukan bahwa (1) anggota DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum; (2) DPR terdiri atas: (a) fraksi-fraksi⁵⁷, (b) alat kelengkapan DPR, dan (c) sebuah Sekretariat Jenderal (setjen).

⁵⁷Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik pemilihan umum.Fraksi bersifat mandiri, dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPR.Fraksi mempunyai jumlah anggota

yang mencerminkan fraksi dan komisi.

Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi (Baleg) dalam satu akta yang bersifat kolektif dan kolegial berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah dengan mufakat. Setiap fraksi hanya dapat mengajukan 1 (satu) calon bakal calon pimpinan Badan Legislasi.⁶³

Terkait tugas Badan Legislasi (Baleg) Pasal 105 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut:

Terkait tugas Badan Legislasi (Baleg) Pasal 105 ayat (1)
UU No. 17 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut:

-
- ⁶³ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*.....187-188

- g. Menyusun, melakukan evaluasi, dan peraturan DPR;
- h. Mengikuti perkembangan dan mel terhadap pembahasan materi mu undang-undang melalui koordinasi dan/atau panitia khusus;
- i. Melakukan sosialisasi program legisla
- j. Membuat laporan kinerja dan inventa bidang perundang-undangan pada keanggotaan DPR untuk dapat digun Legislasi pada masa keanggotaan beri

e. Badan Anggaran (Banggar)

Badan anggaran (selanjutnya disebut Bang alat kelengkapan DPR yang dibentuk oleh De Rakyat (DPR) dan bersifat tetap. Susunan dan kea

- Badan anggaran (selanjutnya disebut Bang
alat kelengkapan DPR yang dibentuk oleh De
Rakyat (DPR) dan bersifat tetap.Susunan dan kea

Badan anggaran (selanjutnya disebut Bang
alat kelengkapan DPR yang dibentuk oleh De
Rakyat (DPR) dan bersifat tetap.Susunan dan kea

Badan anggaran (selanjutnya disebut Bang
alat kelengkapan DPR yang dibentuk oleh De
Rakyat (DPR) dan bersifat tetap.Susunan dan kea

D. Rapat atau Persidangan Dewan Perwakilan Daerah (DPR)

Jenis-jenis rapat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdapat beberapa jenis rapat DPR, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

1. Rapat Paripurna

Rapat paripurna adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan DPR. Rapat paripurna ini merupakan forum tertinggi DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,⁷¹ kecuali rapat paripurna DPR pengucapan sumpah/janji DPR.

Setiap rapat paripurna DPR diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap anggota.⁷²

2. Rapat Paripurna Luar Biasa

Rapat paripurna luar biasa adalah rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diusulkan oleh: a). Presiden, b). Pimpinan alat kelengkapan DPR, c). Pimpinan fraksi, dan d). Anggota dengan jumlah paling sedikit 28 (dua puluh delapan) orang yang mencerminkan lebih dari satu fraksi.⁷³

Rapat paripurna luar biasa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Badan Musyawarah (Bamus), atau rapat konsultasi. Pimpinan DPR mengundang Anggota untuk menghadiri rapat paripurna luar biasa.⁷⁴

3. Rapat Konsultasi

⁷⁰Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2007), 181

⁷¹ Ibid. Lihat juga, Peraturan DPR Pasal 228 ayat (1), (2) dan (3) No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR

⁷² Peraturan DPR Pasal 228 ayat (1), (2) dan (3) No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR

⁷³ Peraturan DPR Pasal 229 ayat (1), (2) dan (3)

⁷⁴ Ibid.

4. Rapat Badan Musyawarah (Bamus)

5. Rapat Fraksi

⁷⁵ Peraturan DPR Pasal 232

⁷⁶ Peraturan DPR Pasal 233 ayat (1) dan (2)

77 Peraturan DPR Pasal 230

⁷⁸Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, 181-182

Rapat pimpinan gabungan komisi merupakan rapat pimpinan gabungan komisi yang dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil ketua dari gabungan komisi yang ditunjuk oleh ketua gabungan komisi.⁸⁴

Rapat Badan Legislasi (Baleg) adalah rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan badan legislasi dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan badan legislasi.

10. Rapat Badan Anggaran (Banggar)

Rapat Badan Anggaran adalah rapat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran atau salah seorang

⁸⁵ Peraturan DPR Pasal 236 ayat (1), (2) dan (3)

Anggaran (Banggar).⁸⁶

11. Rapat BURT

Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (selanjutnya di singkat BURT) adalah rapat anggota BURT yang dipimpin oleh pimpinan BURT.

Rapat BURT merupakan rapat pimpinan BURT yang dipimpin oleh Ketua BURT atau salah seorang wakil ketua BURT yang ditunjuk oleh ketua BURT.⁸⁷

12. Rapat BKSAP

Rapat Badan Kerja Sama Antar – Parlemen (selanjutnya disingkat BKSAP) adalah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan BKSAP dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan BKSAP.

Rapat pimpinan BKSAP merupakan rapat pimpinan BKSAP yang dipimpin oleh ketua BKSAP atau salah seorang wakil ketua BKSAP yang ditunjuk oleh ketua BKSAP.⁸⁸

13. Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan adalah rapat anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dan dihadiri oleh semua pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan rapat pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau salah seorang wakil ketua Mahkamah

⁸⁶ Peraturan DPR Pasal 237 ayat (1), (2) dan (3)

⁸⁷ Peraturan DPR Pasal 238 ayat (1), (2) dan (3)

⁸⁸ Peraturan DPR Pasal 239 ayat (1), (2) dan (3)

17. Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dipimpin oleh pimpinan Komisi, Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau pimpinan Panitia Khusus yang bersangkutan.⁹⁵

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan perseorangan warga negara, kelompok, organisasi, atau badan-badan swasta baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan.

⁹⁴Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*182.

[illegible]

Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat RI, selanjutnya disebut kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPR.⁹⁷

1) Mementingkan Kepentingan Umum

⁹⁶Namun adakalanya rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh ketua rapat maupun oleh anggota atau oleh salah satu fraksi dan / atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut.

[illegible]

6) Rahasia

Anggota DPR wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau masalah tersebut sudah dibuka untuk umum.

7) Kejujuran dan Kedisiplinan

Anggota DPR harus menyampaikan di depan peserta rapat apabila ada kepentingan pribadi yang terkait permasalahan sedang dibahas dalam rapat. Anggota DPR juga wajib mengabsen rapat yang menjadi kewajibannya secara fisik. Apabila tidak menghadiri sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengundurkan diri.

6) Rahasia

Anggota DPR wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau masalah tersebut sudah dibuka untuk umum.

Anggota DPR harus menyampaikan di depan peserta rapat apabila ada kepentingan pribadi yang terkait permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat. Anggota DPR juga wajib menghadiri rapat yang menjadi kewajibannya secara fisik. Apabila tidak menghadiri sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah atau jelas dianggap melanggar prinsip kejujuran dan kedisiplinan.

Anggota DPR harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat. Juga dalam menjalankan tugasnya tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau kelompok atas alasan-alasan yang tidak relevan.

